



# SEKOLAH TINGGI FILSAFAT TEOLOGI WIDYA SASANA

Terakreditasi "B"

Program Sarjana Filsafat Keilalian  
Terakreditasi "A"

Program Pascasarjana

Magister Filsafat

- Konsentrasi Filsafat Teologis
  - Konsentrasi Filsafat Sistematis
- Terakreditasi "A"

Doktor Teologi

website: [pasca.stftws.ac.id](http://pasca.stftws.ac.id)

Jl. Terusan Rajabasa 2, Malang 65146 Indonesia, Telp. 0341-552120, Fax.0341-566676, P.O.Box 96  
Email: [stftws@gmail.com](mailto:stftws@gmail.com) ; Website: [stfwidwasasana-akademik.ac.id](http://stfwidwasasana-akademik.ac.id)

## KEPUTUSAN

KETUA SEKOLAH TINGGI FILSAFAT TEOLOGI WIDYA SASANA  
NOMOR: 008/SK.STFT.K/I/2021

## TENTANG

IMPLEMENTASI PENCEGAHAN KEKERASAN  
SEKSUAL DAN PERUNDUNGAN(BULLYING)

KETUA SEKOLAH TINGGI FILSAFAT TEOLOGI WIDYASASANA

- Menimbang : a. Bahwa untuk upaya memberikan perlindungan terhadap mahasiswa, atas perbuatan kekerasan seksual dan perundungan (bullying) maka diterapkan pendidikan karakter nilai integritas, moral, etika kepada mahasiswa, yang menjadi tatanan kehidupan bermasyarakat di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana;
- b. Bahwa perlindungan terhadap kekerasan seksual dan perundungan (bullying) sebagaimana butir a perlu diterbitkan peraturan Ketua.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nornor 1952);
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 155/U/1999 tanggal 30 Juni 1999 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Ketua Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana tentang Kode Etik di lingkungan Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana No: 017c/SK.STFT.K/VIII/2016
5. Peraturan Ketua Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana tentang Penanganan Pelanggaran Kode Etik No: 003b/SK.STFT.K/I/2017.
- Memperhatikan : Surat Kepala LLDIKTI Wilayah VII Nomor: 1441/LL7/AK/2020, tanggal 31 Agustus 2020, hal Permintaan Dokumentasi Komitmen Implementasi Pendidikan Antikorupsi, Anti Toleransi, Anti Kekerasan Seksual, dan Anti Perundangan.

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA TENTANG PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DAN PERUNDUNGAN (BULLYING)



# SEKOLAH TINGGI FILSAFAT TEOLOGI WIDYA SASANA

Terakreditasi "B"

Program Sarjana Filsafat Keilahan  
Terakreditasi "A"

Program Pascasarjana  
Magister Filsafat  
- Konsentrasi Filsafat Teologis  
- Konsentrasi Filsafat Sistematis  
Terakreditasi "A"

Doktor Teologi  
website: [pasca.stftws.ac.id](http://pasca.stftws.ac.id)

Jl. Terusan Rajabasa 2, Malang 65146 Indonesia, Telp. 0341-552120, Fax.0341-566676, P.O.Box 96  
Email: [stftws@gmail.com](mailto:stftws@gmail.com) ; Website: [stfwidyasasana-akademik.ac.id](http://stfwidyasasana-akademik.ac.id)

## Pasal 1 Pengertian

1. Sekolah Tinggi adalah Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana
2. Ketua adalah Ketua Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana ;
3. Pembantu Ketua adalah Pembantu Ketua di lingkungan Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana ;
4. Civitas Akademika adalah dosen dan mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana;
5. Tenaga Kependidikan adalah tenaga yang bertugas sebagai tenaga administrasi di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana;
6. Badan Eksekutif Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana adalah Organisasi kemahasiswaan yang dipimpin oleh Presiden BEM, yang telah mendapatkan pengesahan dari Ketua;
7. Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, atau bertentangan dengan kehendak seseorang serta dalam kondisi seseorang itu serta tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual.
8. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penanganan Kekerasan Seksual.
9. Pelapor adalah mahasiswa yang menjadi korban kekerasan seksual.
10. Pencegahan adalah upaya yang dilakukan agar tidak terjadi dan/atau berulangnya tindakan Kekerasan Seksual.

## Pasal 2 Pencegahan dan Penanganan

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual bertujuan:

- a. menjaga standar nilai dan harkat kemanusiaan, serta melindungi seluruh mahasiswa dari segala bentuk Kekerasan Seksual;
- b. mencegah terjadinya kekerasan seksual yang dilakukan oleh mahasiswa;
- c. memberikan pelayanan, perlindungan, pemulihan, dan pemberdayaan korban dengan memastikan adanya langkah-langkah yang tepat dalam rangka penanganan tindakan Kekerasan Seksual yang dilakukan oleh mahasiswa;
- d. melaksanakan program anti Kekerasan Seksual di lingkungan mahasiswa



# SEKOLAH TINGGI FILSAFAT TEOLOGI WIDYA SASANA

Terakreditasi "B"

Program Sarjana Filsafat Keilahan  
Terakreditasi "A"

Magister Filsafat

- Konsentrasi Filsafat Teologis
- Konsentrasi Filsafat Sistematis

Terakreditasi "A"

Program Pascasarjana

Doktor Teologi

website: [pasca.stftws.ac.id](http://pasca.stftws.ac.id)

Jl. Terusan Rajabasa 2, Malang 65146 Indonesia, Telp. 0341-552120, Fax.0341-566676, P.O.Box 96  
Email: [stftws@gmail.com](mailto:stftws@gmail.com) ; Website: [stfwidyasasana-akademik.ac.id](http://stfwidyasasana-akademik.ac.id)

## Pasal 3

### Ruang Lingkup Kekerasan Seksual

Kekerasan Seksual meliputi:

- tindakan fisik atau non-fisik terhadap orang lain, yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang atau terkait dengan hasrat seksual, sehingga mengakibatkan oranglain terintimidasi, terhina,direndahkan, tidak aman dan/atau dipermalukan;
- kekerasan, ancaman kekerasan, tipu daya, rangkaian kebohongan, pemaksaan, penyalahgunaan kepercayaan, dan/atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan, agar seseorang melakukan hubungan seksual atau interaksi seksual dengannya atau dengan orang lain, dan/atau perbuatan yang memanfaatkan tubuh orang tersebut yang terkait dengan hasrat seksual, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
- kekerasan, ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, atau tipu muslihat atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan untuk melakukan hubungan seksual; dan/ atau
- memaksa orang lain untuk melakukan aborsi dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, penyalahgunaan kepercayaan, penyalahgunaan kekerasan, dan/ atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan.

## Pasal 4

### Tindakan Preventif

- Melakukan Pencegahan terhadap Kekerasan Seksual di lingkungan mahasiswa.
- Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - pemberian materi anti Kekerasan Seksual dalam Masa Orientasi Mahasiswa;
  - memberikan dan meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai anti Kekerasan Seksual dan perilaku kesetaraan gender yang berlandaskan Pancasila ;
  - mendorong pengembangan kajian dan dokumentasi berkelanjutan tentang Kekerasan Seksual berbasis pada perilaku kesetaraan gender yang berlandaskan Pancasila;
  - mengembangkan program konseling bagi mahasiswa ;
  - melakukan penataan tata ruang dan fasilitas kampus yang aman dan nyaman.



# SEKOLAH TINGGI FILSAFAT TEOLOGI WIDYA SASANA

Terakreditasi "B"

Program Sarjana Filsafat Keilahan  
Terakreditasi "A"

Magister Filsafat

- Konsentrasi Filsafat Teologis
- Konsentrasi Filsafat Sistematis

Terakreditasi "A"

Program Pascasarjana

Doktor Teologi

website: [pasca.stftws.ac.id](http://pasca.stftws.ac.id)

Jl. Terusan Rajabasa 2, Malang 65146 Indonesia, Telp. 0341-552120, Fax.0341-566676, P.O.Box 96  
Email: [stftws@gmail.com](mailto:stftws@gmail.com) ; Website: [stfwdiyasasana-akademik.ac.id](http://stfwdiyasasana-akademik.ac.id)

## Pasal 5 Pelaksana Pencegahan

Pencegahan pelecehan seksual menjadi tanggung jawab pimpinan Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana, dengan melaksanakan sosialisasi pada saat POSMA (Pekan Orientasi Mahasiswa dan Pengenalan Kampus) dan acara-acara lainnya.

## Pasal 6 Pelayanan Pencegahan Kekerasan Seksual

1. Pelayanan terhadap kekerasan seksual meliputi:
  - a. pelayanan awal;
  - b. pelayanan lanjutan; dan
  - c. pemulihan.
2. Pelayanan awal diberikan terhadap Korban yang membutuhkan Penanganan secara cepat.
3. Pelayanan awal meliputi:
  - a. pelayanan medis dan/ atau psikologis;
  - b. pendataan jenis kekerasan seksual, pencatatan kronologi kejadian, dan dokumentasi laporan;
  - c. konseling;
  - d. pendampingan;
  - e. perlindungan keam anan;
  - f. penyediaan tempat tinggal;
  - g. perlindungan atas kerahasiaan identitas; dan/ atau
  - h. layanan lain yang diperlukan.
  - i. Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dibantu oleh:
  - j. konselor;
  - k. psikolog;
  - l. psikiater;
  - m. pendamping hukum;

## Pasal 7 Pemulihan Pasca Pelecehan Seksual

1. Pemulihan dilakukan terhadap korban selama penindakan dan setelah penindakan terhadap pelaku selesai dilakukan.
2. Pemulihan selama penindakan terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. layanan kesehatan;



# SEKOLAH TINGGI FILSAFAT TEOLOGI WIDYA SASANA

Terakreditasi "B"

Program Sarjana Filsafat Keilahian  
Terakreditasi "A"

Magister Filsafat  
- Konsentrasi Filsafat Teologis  
- Konsentrasi Filsafat Sistematis  
Terakreditasi "A"

Program Pascasarjana

Doktor Teologi  
website: [pasca.stftws.ac.id](http://pasca.stftws.ac.id)

Jl. Terusan Rajabasa 2, Malang 65146 Indonesia, Telp. 0341-552120, Fax.0341-566676, P.O.Box 96  
Email: [stftws@gmail.com](mailto:stftws@gmail.com) ; Website: [stfwidyasasana-akademik.ac.id](http://stfwidyasasana-akademik.ac.id)

- b. penguatan psikologis kepada Korban;
  - c. pemberian informasi tentang layanan pemulihan bagi Korban;
  - d. rujukan penyediaan bimbingan rohani dan spiritual;
  - e. penguatan dukungan keluarga dan komunitas untuk pemulihan Korban;
3. Pemulihan korban setelah penindakan terhadap Pelaku selesai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pemantauan keadaan Korban, keluarga, dan komunitas; dan/atau
  - b. pemberian dukungan lanjutan terhadap korban

## Pasal 8

### Penindakan Pelaku Pelecehan Seksual

1. Penindakan terhadap pelaku pelecehan seksual dilaksanakan dengan tahapan:
  - a. pelaporan/pengaduan Tim Penanganan Kode Etik
  - b. Pemeriksaan dan sidang Tim Penanganan Kode Etik;
  - c. Tim Penanganan Kode Etik, merekomendasikan sanksi kepada Ketua ;
2. Ketua memberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku

## Pasal 9

### Penutup

Peraturan Ketua ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal, 22 Januari 2021

Ketua



Prof. Dr. FX. Eko Armada Riyanto  
NIDN. 0706066502

Tembusan

- Yth.
1. Para Pembantu Ketua.
  2. Ketua P3M
  3. Ketua Yayasan Widya Sasana